

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM BAGI NAZHIR DALAM  
PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KOTA BENGKULU TINJAUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Fadhilah Sekar Kinasih**

**17220115**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM BAGI NAZHIR DALAM  
PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KOTA BENGKULU TINJAUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum

**Oleh:**

**Fadhilah Sekar Kinasih**

**17220115**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah, dengan kesadaran dan tanggungjawab dalam pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM BAGI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KOTA BENGKULU TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”

Merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan hasil karya orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, jiplakan atau duplikasi karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang penulis peroleh, batal demi hukum.

Malang, 1 April 2022

Penulis,



Fadhilah Sekar Kinasih

NIM 17220115

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fadhilah Sekar Kinasih NIM: 17220115 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM BAGI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KOTA BENGKULU TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 1 April 2021

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Fadhilah Sekar Kinasih, NIM 17220115, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM BAGI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KOTA BENGKULU TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai .82 (Delapan puluh dua.....)


Dengan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.  
NIP 196111182000031001



Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002



Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI.  
NIP 197303062006041001



Penguji Utama

Malang, 1 April 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, MA.

NIP 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Fadhilah Sekar Kinasih, NIM 17220115, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM BAGI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KOTA BENGKULU TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 14 April 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dekan, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## **HALAMAN MOTTO**

“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga (macam), yaitu: sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya” (HR Muslim).

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
سّ = Sy	ه = h
ش = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaannya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkannya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة لمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan

“t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أمرت - *umirtu* - شيء - *syai'un*

### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وانالله لهو** - wa innalillâhi lahuwa

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **ومامحمداالرسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **الله العمر جميعا** = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: *“Implementasi Pendidikan Hukum bagi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”* dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan perbaikan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ramadhita, M. HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama delapan semester perkuliahan.
5. Segenap dosen mata kuliah, staf, dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan

pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga menjadi bagian dari amal ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

6. Narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan informasi serta data yang diperlukan dalam penelitian.
7. Kedua orangtua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan selama ini.
8. Semua teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas semua bantuan semangat dan doa yang sudah diberikan selama ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis memohon maaf sebanyak-banyaknya, serta kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 1 April 2022

Penulis,



Fadhilah Sekar Kinasih

NIM 17220115

## ABSTRAK

Fadhilah Sekar Kinasih, 17220115, 2022. *Implementasi Pendidikan Hukum bagi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu Tinjauan Undang-Undang Wakaf*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

---

**Kata kunci** : Pendidikan Hukum, Nazhir, Tanah Wakaf.

Wakaf merupakan filantropi yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Tanah wakaf yang sangat luas dan masih digemari merupakan aset potensial yang menjanjikan keuntungan apabila dikembangkan secara produktif. Pengetahuan yang kurang mengenai bagaimana tanah wakaf seharusnya dikelola dan kurangnya pengawasan terhadap keahlian nazhir membuat tanah wakaf yang ada menjadi terlantar dan manfaatnya tidak berlanjut. Sehingga diperlukan pendidikan khusus mengenai cara mengelola wakaf untuk nazhir wakaf yang telah diamanahi wakif untuk mengelola tanah wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu serta mengetahui hambatan dan solusi yang terdapat dalam pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang menjadi sumber data primer. Kemudian data diolah dengan cara pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan hukum yang dilakukan Kantor Urusan Agama Gading Cempaka belum dilaksanakan sebagaimana Undang-Undang Wakaf. Pendidikan baru dilaksanakan satu kali bersamaan ketika berlangsungnya penandatanganan akta ikrar wakaf berupa nasihat. Pendidikan hukum ini tidak dapat dilakukan secara rutin dikarenakan beberapa hambatan seperti kurang koordinasi dan inovasi antara satu instansi dengan instansi lain dalam mengelola wakaf dan belum ada biaya untuk pelaksanaan dan banyaknya tanah yang belum bersertifikat membuat pendidikan hukum bagi nazhir belum menjadi prioritas. Solusinya Badan Wakaf Indonesia Kota Bengkulu harus lebih aktif dalam mengawasi nazhir dan berkoordinasi masalah wakaf di Kota Bengkulu, membuka pendaftaran untuk kader muda nazhir agar profesi sebagai nazhir bisa diakui agar tugas nazhir tidak dikesampingkan.

## ABSTRACT

Fadhilah Sekar Kinasih, 17220115, 2022. *The Implementation Law Education for Nazhir in Waqf Land Management in Bengkulu City Based on Waqf Constitutional Review*. Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Department, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Fakhruddin, M.HI.

---

**Keywords:** Legal Education, Nazhir, Waqf Land.

Waqf is a philanthropy that needs to be empowered for the benefit of the people. Waqf land which is very wide and still popular is a potential asset that is expected to be developed productively. Lack of knowledge of how waqf land should be managed and lack of supervision of Nazhir's expertise makes the existing waqf land neglected and its benefits do not continue. So that special education is needed on how to manage waqf for Nazhir waqf who has been mandated by wakif to manage waqf land.

This study aims to determine how the implementation of legal education for Nazhir in the management of waqf land in Bengkulu City and to find out the obstacles and obstacles in its implementation. This study uses a type of field research using a descriptive qualitative approach. Data was collected using interviews and documentation which became the primary data sources. Then the data is processed using examination, classification, levers, data analysis, and concluding.

The results of this study can be said that the implementation of legal education in the form of training conducted by the Gading Cempaka Religious Affairs Office has not been implemented according to the Waqf Law. Education is only carried out once at the same time as the signing of the waqf pledge deed in the form of advice. This legal education cannot be carried out routinely because of several obstacles such as coordination and innovation between one agency and another in managing waqf and there are costs for implementation and a lot of lands that have not been certified makes education law for Nazhir has not been a priority. The solution that the Bengkulu City Indonesian Waqf Board must be more active in supervising Nazhir and coordinating waqf issues in Bengkulu City, opening registration for young Nazhir cadres so that they profession as a Nazhir can be recognized so that the task of Nazhir is not ruled out.

## مستخلص البحث

فاضلة سكر كنسيح ، 17220115 ، 2022. تعليم قانون التنفيذ لنظير في إدارة الأراضي الوقفية في مدينة بنجكولو بناءً على مراجعة دستور الوقف. أطروحة البكالوريوس ، قسم القانون الاقتصادي للشريعة ، جامعة الإسلام نيجري مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: د. فخر الدين

### الكلمات المفتاحية: التربية القانونية ، النظير ، أرض الوقف

الوقف هو العمل الخيري الذي يحتاج إلى التمكين لأجل الناس. تعتبر أرض الوقف الواسعة جداً والتي لا تزال شائعة ، أصلاً محتملاً يعد بالأرباح إذا تم تطويرها بشكل منتج. أدى الافتقار إلى المعرفة حول كيفية إدارة أراضي الوقف وعدم وجود إشراف على خبرة نظير إلى إهمال أرض الوقف الحالية. والفوائد لا تستمر لذلك هناك حاجة إلى تعليم خاص حول كيفية إدارة الوقف لنظير الوقف الذي فوضه الواقف لإدارة أرض الوقف.

يهدف هذا البحث إلى معرفة تنفيذ التربية القانونية للنظير في إدارة أرض الوقف في المدينة بنجكولو وكذلك معرفة المعوقات والحلول من المعوقات في التنفيذ. يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث الميداني باستخدام المنهج الوصفي النوعي. تم جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق التي أصبحت مصادر البيانات الأساسي. ثم تتم معالجة البيانات عن طريق الفحص والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات واستخلاص النتائج.

يمكن أن تستنتج نتائج هذه الدراسة أن تطبيق التعليم القانوني الذي أجراه مكتب الشؤون الدينية في جادينج سيمباكا لم يتم تنفيذه وفقاً لقانون الوقف. يتم التعليم مرة واحدة فقط في نفس وقت توقيع عقد الرهن الوقفي في شكل نصيح. لا يمكن إجراء هذا التعليم القانوني بشكل روتيني بسبب عدة عقبات مثل عدم التنسيق والابتكار بين وكالة وأخرى في إدارة الوقف وعدم وجود تكلفة للتنفيذ والعدد الكبير من الأراضي التي لم يتم تصديقها يجعل التعليم القانوني للنظير ليس أولوية. الحل هو أن وكالة الوقف الإندونيسية بمدينة بنجكولو يجب أن تكون أكثر نشاطاً في الإشراف على النظير وتنسيق قضايا الوقف في مدينة بنجكولو ، وفتح التسجيل لكوادر النظير الشباب حتى يمكن التعرف على مهنة النظير بحيث لا يتم تهيمش واجبات النظير.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8

B. Kerangka Teori .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian .....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengolahan Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pelaksanaan Pendidikan Hukum bagi Nadzir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu .....	36
B. Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Hukum bagi nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu .....	49
C. Solusi dari Hambatan dalam Pelaksaknaan Pendidikan Hukum bagi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>61</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Data Wakaf KUA Kecamatan Gading Cempaka .....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penelitian

Lampiran 2 : Bukti Konsultasi

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Wakaf di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala dalam penerapannya. Dalam peraturan wakaf yang telah disahkan kurang disosialisasikan ke masyarakat yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dari wakif mengenai wakaf produktif. Hal tersebut menciptakan kurangnya koordinasi antar institusi dan individu untuk menciptakan sebuah inovasi dan ekspansi wakaf. Selanjutnya, kurangnya profesionalitas dari nazhir yang mengakibatkan terlambatnya proses pengembangan wakaf. Nazhir yang ada juga tidak menjadikan profesi tersebut sebagai profesi utama sehingga menyebabkan pengelolaan tanah wakaf menjadi tidak maksimal dan malah muncul sengketa baru.

Tanah yang masih sangat luas membuat wakaf tanah masih menjadi yang digemari masyarakat ketika hendak berwakaf. Sayangnya tanah tersebut belum dikelola sebagaimana mestinya. Padahal apabila dikembangkan secara produktif dapat menjadi aset yang memiliki potensi sekaligus keuntungan sangat besar dan menjanjikan untuk perekonomian masyarakat. Dalam perkembangannya sejauh ini, tanah wakaf di Kota Bengkulu, khususnya di Kecamatan Gading Cempaka masih dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, seperti masjid, sekolah, panti sosial, dan kuburan.

Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu menjadi lembaga yang ditugaskan untuk menerima wakaf baru dari wakif. Namun masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat menjadi alasan tidak berkembangnya tanah ke arah yang produktif. Hal ini dikarenakan tidak adanya dana untuk mengelola tanah tersebut. Dengan kata lain harus adanya usaha terlebih dahulu untuk mendapatkan pembiayaan dari tanah wakaf. Sehubungan dengan itu, menjadi salah satu tugas dari nazhir yang menjadi peran penting dalam pengelolaan wakaf untuk berperan aktif mencari sumber pembiayaan karena pembiayaan menjadi salah satu faktor penting pengembangan wakaf.

Beberapa sebab tidak berkembangnya tanah wakaf yang produktif adalah sebagai berikut:<sup>1</sup> kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana tanah wakaf yang seharusnya dikelola serta kurangnya pengawasan terhadap nazhir-nazhir serta belum adanya kegiatan rutin untuk meningkatkan kemampuan nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf. Beberapa sebab tersebut menjadikan tanah wakaf yang ada menjadi terlantar dan manfaatnya tidak berlanjut sesuai tujuan wakaf. Keadaan seperti inilah yang terjadi di tanah wakaf yang ada di Kecamatan Gading Cempaka.

Kecamatan Gading Cempaka yang beralamat di Padang Harapan dinilai sebagai kecamatan yang paling banyak menerima wakaf baru dari wakif dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka memiliki data wakaf paling lengkap dari kecamatan yang lain. Namun dikarenakan wakif langsung menunjuk nazhir yang diinginkan, hal ini membuat Kantor Urusan

---

<sup>1</sup> Wiwit, wawancara, (Bengkulu, Februari 2021)

Agama Kecamatan Gading Cempaka hanya sebatas mencatat dan menerbitkan akta ikrar wakaf tanpa melakukan tindak berkelanjutan untuk mengembangkan atau mengawasi perkembangan tanah wakaf tersebut. Keahlian nazhir yg terbatas dan tidak dilatih, membuat harta wakaf tidak berkembang manfaatnya. Seharusnya tanah yang baru diwakafkan tidak lagi ditujukan untuk masjid atau bangunan yang biasanya, sehingga manfaatnya dapat menjadi lebih luas untuk masyarakat yang membutuhkan.

Maka dari itu, berkembangnya harta wakaf bergantung pada keaktifan seorang nazhir (pengelola) dalam lembaga wakaf, secara perorangan, organisasi, atau badan hukum. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir merupakan unsur yang harus ada dalam masalah perwakafan. Nazhir harus mendapatkan pelatihan dan pembinaan agar bisa mengelola harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu perlu perhatian khusus dari lembaga wakaf yang bertanggungjawab untuk membina nazhir yang ada di Kota Bengkulu. Hal ini mengingat pentingnya keberadaan nazhir sebagai pengelola agar harta wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf tidak sia-sia dan dapat dikembangkan secara terus-menerus. Dari penjabaran di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai implementasi pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ditinjau dari Undang-Undang Wakaf.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu?
3. Bagaimana solusi dalam pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu.
2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu.
3. Mengetahui solusi dari hambatan dalam pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan wakaf tanah.

- b. Menjadi referensi baru pada penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang wakaf tanah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Sebagai hasil dari ilmu pengetahuan yang dibuat dalam bentuk tulisan.

### b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi sekaligus ajakan kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf tanah jika dikelola dengan baik.

## E. Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendidikan hukum bagi nazhir. Pendidikan hukum adalah pendidikan untuk seseorang agar ahli di bidang hukum. Dalam hal ini yaitu pendidikan yang harus diterima nazhir sebagai orang yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas harta wakaf yang telah diamanatkan agar tahu dan paham mengenai hukum wakaf. Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang Wakaf menyebutkan seorang nazhir harus mendapatkan pembinaan mengenai pengelolaan harta wakaf yaitu harta yang telah diserahkan dari pemberi wakaf untuk dikelola agar manfaatnya berlangsung selamanya, dari lembaga wakaf yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan. Dengan demikian penelitian ini membahas terkait pendidikan hukum bagi nazhir sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh Undang-Undang Wakaf sebagai variabel bebas.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan aspek yang penting dalam setiap penulisan suatu penelitian, karena sistematika memiliki tujuan agar mempermudah dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung dalam skripsi. Berikut sistematika penulisan skripsi adalah:

Bab satu berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai pelaksanaan pendidikan nazar dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Gading Cempaka, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang berkaitan dengan pendidikan hukum bagi nazar dalam mengelola wakaf. Kemudian, kajian teori berisi materi yang akan diteliti agar mempermudah penelitian yaitu tinjauan umum mengenai nazar, termasuk di dalamnya pendidikan hukum dalam mengelola serta pembahasan mengenai perkembangan tanah wakaf.

Bab tiga berisi metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan suatu penelitian. Pada bab ini menjabarkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan, dan metode pengolahan data, yang berfungsi untuk memperoleh gambaran permasalahan dari objek penelitian yaitu pelaksanaan

pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Bab empat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan dan menjelaskan hasil analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Mendeskripsikan tentang perwakafan di Kecamatan Gading Cempaka, kemudian membahas mengenai pendidikan hukum yang dilakukan untuk keahlian nazhir dalam mengelola wakaf yang sesuai dan berpacu pada Undang-Undang tentang wakaf, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang wakaf, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Kemudian memaparkan hambatan serta solusi yang disesuaikan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

Bab lima berisi tentang penutup. Memuat kesimpulan sebagai rangkuman jawaban pada permasalahan yang dirumuskan serta saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini secara keseluruhan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Setyo Wigati, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2017, yang berjudul "*Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah)*".<sup>2</sup> Hasil dari penelitian ini adalah peran nazhir di yayasan pondok pesantren tersebut masih belum optimal, dikarenakan cara kerja nazhir masih seadanya dan belum mengikuti peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf. Kemudian kewajiban dalam membuat laporan secara berkala juga belum terlaksana, tidak adanya penerus nazhir yang telah meninggal, serta sistem pengelolaan yang belum memenuhi unsur sistem manajemen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama berfokus pada nazhir sebagai peran penting dalam mengelola harta wakaf serta jenis penelitian ini juga merupakan

---

<sup>2</sup> Galuh Setyo Wigati Pribadi, "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah)", (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2200/1/SKRIPSI%20GALUH>

penelitian empiris atau lapangan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian ini membahas peran nazhir dalam mengelola wakaf di suatu lembaga sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada pendidikan hukum yang diberikan kepada nazhir. Penelitian ini juga dilakukan di daerah Lampung sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di Bengkulu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anohib, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2017, yang berjudul "*Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu*".<sup>3</sup> Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan tanah wakaf untuk masjid oleh nazhir belum efektif. Kemudian belum adanya pengelolaan tanah wakaf masjid selain bidang pendidikan padahal bisa dikelola dalam bidang lain, seperti bidang ekonomi dan kesehatan. Beberapa kendala yang dihadapi nazhir dalam mengelola tanah wakaf yaitu dana untuk melakukan pengelolaan, nazhir yang belum mengetahui tugasnya dalam mengelola, masyarakat belum sepenuhnya mendukung, belum ada pembinaan dari pihak Badan Wakaf Indonesia mengenai pengelolaan tanah wakaf, dan dalam segi administrasi masih terhambat karena lama waktu dan biaya pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tugas nazhir dalam pemanfaatan harta wakaf. Penelitian ini juga merupakan penelitian empiris yang dilakukan di

---

<sup>3</sup> Anohib Pribadi, "Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu", (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu , 2017), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/884/1/ANOHIB>

Kota Bengkulu. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian ini membahas tugas nazhir dalam pengelolaan wakaf tanah, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang pelaksanaan pendidikan nazhir dalam pengelolaan wakaf tanah di Kota Bengkulu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Ahmadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018, yang berjudul *“Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)”*.<sup>4</sup> Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi nazhir di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandar Lampung dalam mengelola aset wakaf belum profesional, belum dikelola secara ekonomis. Upaya pengembangan manfaat wakaf masih terbatas pada usaha pendidikan. Sumber daya manusia yang kurang membuat nazhir merangkap jabatan yang akhirnya membuat manfaat harta wakaf belum maksimal. Dalam Undang-Undang, nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum, yang mana kasus ini cenderung menghendaki bagi nazhir badan hukum untuk mengelola harta wakaf dikarenakan nazhir perseorangan memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menjamin kelangsungan dari tujuan wakaf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama berfokus pada

---

<sup>4</sup> Fikri Ahmadi Pribadi, “Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4265/1/SKRIPSI>

kemampuan nazhir untuk meningkatkan penerimaan wakaf dan penelitian juga merupakan penelitian empiris. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini membahas kompetensi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf menurut perspektif hukum islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada pendidikan hukum yang diberikan kepada nazhir. Penelitian ini juga dilakukan di daerah Lampung sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di Bengkulu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Galuh Setyo Wigati, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017, empiris kualitatif	Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah)	sama-sama berfokus pada nazhir sebagai peran penting dalam mengelola harta wakaf	penelitian ini membahas peran nazhir dalam mengelola wakaf di suatu lembaga sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada pendidikan hukum yang diberikan kepada nazhir. Penelitian ini juga dilakukan di daerah Lampung sedangkan peneliti akan melakukan

				penelitian di Bengkulu.
2.	Anohib, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017, empiris kualitatif	Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu	sama-sama membahas tugas nazhir dalam pemanfaatan harta wakaf. Lokasi penelitian sama di Kota Bengkulu	penelitian ini membahas tugas nazhir dalam pengelolaan wakaf tanah, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang pelaksanaan pendidikan nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu
3.	Fikri Ahmadi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, empiris kualitatif	Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)	sama-sama berfokus pada kemampuan nazhir untuk meningkatkan penerimaan wakaf	penelitian ini membahas kompetensi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf menurut perspektif hukum islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada pendidikan hukum yang diberikan kepada nazhir. Penelitian ini juga dilakukan di daerah Lampung

				sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di Bengkulu
--	--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Pendidikan Hukum

Awal mula dikenalkannya pendidikan hukum pada publik yaitu melalui pemerintah Belanda yang diketahui dengan sebutan *rechtshogeschool* dan semenjak itu pendidikan hukum menghadapi kemajuan besar dalam sejarah perkembangan. Yang diharapkan bagi Pendidikan hukum merupakan dapat menciptakan tamatan yang memiliki kemahiran dalam menjalankan orde hukum, dikarenakan Undang-Undang pada masa itu merupakan hukum satu-satunya.<sup>5</sup>

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, pendidikan hukum bukanlah merupakan sebuah mode yang otonom, tetapi merupakan sebuah mode yang tertuntut dengan cara yang fungsional menjejaki kemajuan politik, terkhusus politik yang berkaitan oleh kebijakan serta usaha pemerintah demi mendayakan hukum agar tercapainya maksud yang tidak akan selalu terdapat dalam ranah hukum ataupun keadilan. Untuk itu pendidikan hukum dibagi menjadi dua program, yaitu program gelar dan program non gelar. Program gelar bertujuan untuk menyuguhkan pengalaman belajar menjadi sebuah kemahiran akademik dalam suatu unit ilmu pengetahuan,

---

<sup>5</sup> H. Asep Suparman, "Pendidikan Hukum Humanistik", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 1 (2015) : 55, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v32i1.89>

teknologi, serta seni, selain itu program non gelar bertujuan memberi pengalaman belajar untuk membentuk sebuah keahlian profesional dalam suatu ilmu.<sup>6</sup>

Satjipto Rahardjo, sebagai salah satu pakar hukum Indonesia, menyatakan bahwa pendidikan hukum umumnya adalah sebuah pendidikan hukum yang memiliki dimensi kemanusiaan. Dengan konsep tersebut, menjadikan pendidikan terarahkan menjadi “Penolong manusia dari kesusahan”.<sup>7</sup>

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu tujuan pendidikan hukum. Dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat menjadi sadar untuk patuh terhadap hak maupun kewajibannya sebagaimana warga negara yang baik dalam melaksanakan hukum yang berlaku. Menurut Darwis, sebagian hal penting yang memiliki keterkaitan dengan kesadaran hukum untuk peranan pendidikan hukum, yaitu status dan nilai hukum positif sedang berlaku, efektivitas dan efisiensi pendidikan hukum dengan jalur formal, dibutuhkan adanya pengkajian akan isi ataupun cara pendidikan hukum yang sudah maupun sedang berjalan dengan proses yang menyeluruh, serta pentingnya strategi dan kontekstualisme hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Khaidir Anwar, “Pendidikan Hukum di Era Transisi dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia yang Baru”, MMH Jilid 40 No.2 (2011): 238 <https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.236-245>

<sup>7</sup> Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, “Pendidikan Hukum Islam yang Mendamaikan Perbedaan Antarmazhab”, (2015):403, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5688/25.Zaitun%20Abdullah%20dan%20Endra%20Wijaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>8</sup> Sumaryati, “Urgensi Pendidikan Hukum dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, SUM (2017): 6, <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/8071>

Pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan cara sadar maupun terstruktur guna terwujudnya keadaan serta proses pembelajaran supaya peserta dengan aktif menumbuhkan potensi diri agar mempunyai daya spiritual, pengaturan diri, karakter, kecerdasan, akhlak yang baik, begitupun kemahiran yang dibutuhkan baginya dan masyarakat.

Sedangkan hukum merupakan peraturan yang di dalamnya mengandung norma yang berfungsi melindungi hak manusia secara tertulis atau tidak tertulis, berisi titah serta kekangan bagi sebuah perbuatan yang menjadikan pegangan masyarakat disaat hukum tersebut hadir. Dengan hukum, masalah telah tidak diselesaikan berdasarkan yang terkuat, melainkan diselesaikan berdasar aturan yang berkiblat kepada kepentingan serta nilai objektif dengan cara tidak saling membedakan antara keduanya.<sup>9</sup>

Adanya pendidikan hukum, tidak semata-mata ditemukan oleh para ahli hukum yang menguasai segala tentang hukum begitupun penerapannya. Para ahli hukum tentu memasuki kelembagaan dalam bidang hukum untuk mewujudkan serta meningkatkan hukum dengan analisis hukum maupun ajaran hukum. Pendidikan dan pengajaran hukum haruslah diposisikan menjadi kesatuan bersama pembangunan hukum, haruslah dilihat serta diposisikan dalam perspektif hukum, dan bukan merupakan sebuah hal yang berdiri dengan sendirinya. Maka hasil dari

---

<sup>9</sup> Abdul Kallang, "Hubungan Pendidikan dan Hukum dalam Menyejahterakan Manusia", *Ekspose*, Vol. 16 No. 2 (2017) : 405, <http://dx.doi.org/10.30863/ekspose.v16i2.100>

pendidikan hukum akan selaras dalam mencukupi kebutuhan cabang sistem hukum lainnya.<sup>10</sup>

Pendidikan hukum dapat menjawab permasalahan yang dihadapi negara dan masyarakat, seperti bagaimana memfasilitasi aktivitas ekonomi secara adil dan bagaimana mengatasi persoalan yang merusak tatanan keadilan. Dengan demikian, fakultas-fakultas hukum harus selalu meninjau bagaimana sistem pendidikan dan metode secara keseluruhan dalam proses pendidikan, termasuk tata kelola institusinya. Sehingga dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai penguasaan keterampilan hukum yang didukung penguasaan teori yang dilandasi kode etik.<sup>11</sup>

## 2. Nazhir

Nazhir berasal dari kata Bahasa Arab “nazhara” yang berartikan memandang, atau melihat. menurut istilah fikih, nazhir ialah seseorang yang diberikan wewenang maupun kewajiban guna mengatasi serta mengelola harta wakaf. Nazhir merupakan seorang ataupun instansi yang memikul amanat guna mengelola harta wakaf dengan baik selaras dengan tujuan dari harta wakaf.<sup>12</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4) memuat bahwasannya nazhir merupakan pihak yang menampung harta benda wakaf yang diberikan oleh wakif yang digunakan

---

<sup>10</sup> Prof Bagir Manan, “Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan dan Penegakkan Hukum untuk Masa Depan Indonesia”, *Hukum Online*, 20Februari 2004, diakses 16 Maret 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9738/peranan-pendidikan-hukum-dalam-pembangunan-dan-penegakkan-hukum-untuk-masa-depan-indonesia/>

<sup>11</sup> Humas UTM, “Pengembangan Pendidikan Hukum dalam Aspek skills, etnics, and integrity”, *Pojok Kampus* (2019), <https://www.trunojoyo.ac.id/pojok-kampus/pengembangan-pendidikan-hukum-dalam-aspek-skills-ethics-and-integrity.html>

<sup>12</sup> Agung Abdullah, “Nazhir dalam Perspektif Kelembagaan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 6 no. 3 (2020) : 2 <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>

serta dikelola maupun dikembangkan sejalan dengan kegunaannya. Sehingga kesimpulannya ialah nazhir merupakan orang yang mengelola wakaf dari seseorang ataupun instansi hukum yang bertugas membukukan, mengurus, serta memelihara, dan mengembangkan produktivitas harta wakaf agar dapat menyuguhkan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk penerima manfaat wakaf.

Pasal 9 dan Pasal 10 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Wakaf yang membahas mengenai nazhir, menyebutkan bahwa nazhir meliputi:<sup>13</sup>

a. Nazhir Perseorangan, yang mana berhak berperan sebagai nazhir bilamana terpenuhinya syarat berikut:

- 1) Berkewarganegaraan Indonesia
- 2) Memeluk agama Islam
- 3) Telah dewasa
- 4) Dapat dipercaya
- 5) Sanggup baik jasmani maupun rohaninya
- 6) Tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum

b. Nazhir Organisasi, dapat menjadi nazhir hanya jika dapat memenuhi syarat yang berlaku:

- 1) Terpenuhinya syarat bagi nazhir perseorangan
- 2) Bergulat di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

c. Nazhir Badan Hukum, dapat menjadi nazhir apabila terpenuhinya persyaratan:

- 1) Terpenuhinya syarat bagi nazhir perseorangan
- 2) Terbentuknya berdasarkan peraturan yang berlaku
- 3) Bergulat dalam departemen kemanusiaan, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Selain ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang, nazhir sebagai pengelola harta wakaf atau pihak yang ditunjuk wakif untuk bertanggungjawab, haruslah memiliki syarat tambahan yang dikemukakan oleh Al-Khatib al-Syarbini, yaitu pertama, jujur dan adil ('adalah), dimaksudkan agar harta wakaf yang sudah dititipkan harus dijaga dan disalurkan dengan baik. Kedua, kecakapan atau kemampuan (al-kifayah), tentu saja nazhir dengan amanah menjalankan dan mengurus harta wakaf harus memiliki kemampuan supaya mencapai hasil yang optimal, agar tidak adanya harta benda wakaf yang terlantar.<sup>14</sup>

Berikut beberapa peran nazhir yang telah disebutkan pada Undang-Undang:

- a. Melaksanakan administrasi benda wakaf
- b. Mengurus serta memajukan harta benda wakaf sesuai peruntukannya
- c. Menjaga harta benda wakaf

---

<sup>14</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Kementerian Agama RI, 2010), 145.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Disaat menjalankan tugasnya, nazhir berhak mendapatkan upah dari hasil bersih atas kepengurusan serta kemajuan harta benda wakaf yang besarnya tidaklah sampai melampaui sepuluh persen. Kemudian saat melakukan tugasnya, nazhir mendapat pengarahan dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>15</sup>

Pada saat membangun profesionalitas dan tanggungjawab, untuk membentuk sikap dan perilaku nazhir sebagai pemegang amanat umat dibutuhkannya manajemen sumber daya manusia yang ahli guna menambah pengetahuan serta kemampuan seorang nazhir yang dipercayakan harta benda untuk dikelola. Nantinya akan membentuk pola pemikiran yang selaras guna mengerti dan mempraktikan pola pengelolaan wakaf yang baik berdasarkan syariat yang berorientasi pelaksanaan yang lebih besar dan tidak berjangka pendek.<sup>16</sup>

Setelah mengetahui persyaratan bagi nazhir beserta tugasnya, beberapa usaha pelatihan supaya mampu meniti pekerjaan kenazhiran dengan cara produktif serta berkualitas adalah dengan:

- a. Pendidikan Formal, yaitu dengan metode sekolah umum serta kejuruan untuk mencetak calon nazhir siap pakai. Sekolah itu juga harus memiliki kurikulum yang kokoh dan taat akan

---

<sup>15</sup> Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, 143

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Direktorat pemberdayaan wakaf departemen agama RI, 2007), 117.

- pengajaran yang tinggi, serta terarah pada bagian yang dituju. Misal mahasiswa fakultas pertanian diharapkan bisa mengurus tanah-tanah wakaf yang berbentuk sawah, kebun, dan lainnya.
- b. Pendidikan non Formal, yaitu dilakukan dengan metode memanifestasikan kursus ataupun pelatihan kenazhiran baik yang meningkatkan keterampilan dalam profesinya.
  - c. Pendidikan Informal, yaitu pelatihan ataupun mengkaderisasikan secara langsung pada lokasi pengurusan benda wakaf. Kemampuan nazhir yang ada akan ditingkatkan melalui bimbingan intensif yang membuatnya mampu dalam bidangnya. Misalnya montir yang ahli, dikarenakan mereka dapat praktik secara langsung walau bukan merupakan alumni pendidikan teknik, keahlian tersebut didapatkan dari pengalaman maupun bimbingan pembimbingnya yang mewariskan ilmunya.
  - d. Pembinaan Fisik, yaitu aspek kebugaran serta istirahat para tenaga kerja, termasuk didalamnya nazhir yang harus memiliki kesehatan prima. Demikian juga dengan asupan gizi makanan agar dinamis dalam mengemban tugas kenazhiran karena sehat jasmani juga merupakan syarat untuk menjadi nazhir.
  - e. Pembinaan Mental, yaitu berupa semangat kerja yang senantiasa bergairah dalam menjalankan tugas. Kemudian membina akhlak dengan ceramah agama, *outbond*, simulasi pengembangan diri

untuk menjaga ketahanan mental untuk menjauhi tindakan-tindakan yang menyimpang dan mengelola wakaf akan maksimal.<sup>17</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan masa jabatan nazhir yaitu masa bakti lima tahun dan bisa diangkat kembali. Pengangkatan dilantikkan oleh Badan Wakaf Indonesia, bilamana nazhir yang bersangkutan sudah menjalankan tugas dengan baik dan sejalan akan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir difakumkan atau diganti bilamana:

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan
- c. Berhenti atau diberhentikan bagi nazhir organisasi dan instansi hukum
- d. Tidak menjalankan tugas atas nazhir, ataupun menerjang ketentuan dalam menjalankan dan megembangkan harta wakaf
- e. Divonis hukuman pidana dari pengadilan yang memiliki hukum tetap

### **3. Wakaf**

Secara etimologis, wakaf asalnya dari kata al-waqf yang artinya al-habs yaitu sesuatu yang diwakafkan. Kemudian bersinonim dengan al-imsak yang memiliki arti menahan dan al-man`u yang maknanya

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 122.

menangkal atau melarang.<sup>18</sup> Menurut terminologis Imam Nawawi, wakaf artinya menahan harta yang berpotensi untuk digunakan tanpa melenyapkan barangnya, dengan memutus tindakan hukum atas kepemilikan benda tersebut dan hasilnya dicurahkan untuk sesuatu yang diperbolehkan syariah.<sup>19</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang ataupun sekelompok orang maupun instansi hukum yang membagi sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya agar kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sejalan dengan yang diajarkan dalam islam.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, menyebutkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif guna menyisihkan dan/atau memberikan sebagian harta benda miliknya agar digunakan selamanya atau dalam kurun waktu yang telah ditentukan selaras dengan keperluannya untuk keperluan ibadah maupun kemakmuran umum menurut syariah.<sup>21</sup>

Beberapa rukun dan syarat wakaf dinyatakan sah, apabila memenuhi empat macam hal, ialah:<sup>22</sup>

- a. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta. Beberapa syarat menjadi wakif, yaitu merdeka, berakal sehat, baligh, dan tidak lalai.

---

<sup>18</sup> Athoillah, *Hukum Wakaf*, 18.

<sup>19</sup> Athoillah, *Hukum Wakaf*, 4.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku III, Bab I Pasal 215 ayat 1.

<sup>21</sup> UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab I Pasal I Ayat I

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, "Fiqh Wakaf", (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006), 21.

- b. Mauquf bih adalah benda atau harta yang diwakafkan. Syarat harta wakaf, yaitu benda tersebut haruslah bernilai, benda tetap ataupun benda bergerak yang dibenarkan, benda tersebut telah diketahui ketika berwakaf, benda wakaf merupakan hak milik.
- c. Mauquf ‘alaih adalah yang diberikan wakaf ataupun peruntukan wakaf. Syarat menjadi pihak penerima wakaf ialah disebutkan dengan jelas dan tegas pada saat ikrar wakaf dan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah diperuntukkan guna ibadah dan berharap pahala dari Allah SWT.
- d. Sighat, yaitu ikrar wakaf yang menjadi sebuah kemauan guna mewakafkan sedikit harta bendanya. Beberapa syarat ikrar wakaf, yaitu lafadznya harus jelas, harus diselesaikan saat itu juga, ikrar tidak diikuti syarat yang berpotensi merusak akad, dan tidak terkandung sesuatu yang dapat menarik kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Kemudian dalam Pasal 6 UU Wakaf, wakaf dijalankan dengan mencapai unsur sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Peruntukan harta benda wakaf
- e. Ikrar wakaf
- f. Lamanya waktu wakaf

Sebagai jenis kebajikan khusus, wakaf memiliki tiga karakteristik yaitu ta'bid yang artinya selamanya. Kemudian tidak ada kekuatan dari wakif untuk mencabut wakafnya setiap saat dan wakaf yang telah dikeluarkan tidak dapat dialihkan oleh wakif ataupun ahli waris. Ketiga ciri ini bersumber dari hadis Nabi SAW berkaitan dengan tanah wakaf oleh Umar Bin Khatib dimana disebutkan bahwa tanah itu tidak boleh dijual, diberikan sebagai hadiah atau warisan.<sup>23</sup>

Al-Qur'an dan hadis memang tidak secara khusus membahas mengenai dasar hukum wakaf. Namun, wakaf dijelaskan secara umum melalui beberapa ayat yang menjabarkan tentang kewajiban bagi orang beriman untuk menyisihkan sebagian hartanya agar dimanfaatkan untuk kepentingan agama dan sosial. Munculnya wakaf ini didasari dari ayat Al-Quran salah satunya, QS. Ali Imran ayat 92, yang memiliki terjemahan yaitu: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." Dalam ayat ini, kita diperintahkan untuk berinfak dan bersedekah, yang mana wakaf adalah bagian dari menginfakkan harta di jalan Allah SWT.<sup>24</sup>

*Surat Al-Baqarah Ayat 267, yang artinya: "Hai orang-orang beriman, sedekahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu sedekahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*

---

<sup>23</sup> Muhammad Arif Budiman, "The Significant of Waqf for Economic Development", *EQUILIBRIUM* vol 2 no. 1 (2014) : 22 <https://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v2i1.718>

<sup>24</sup> M. Athoillah, M.Ag, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), 8.

*melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*<sup>25</sup>

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261).*

*Hadis Riwayat Bukhari Muslim, yang mengisahkan bahwasannya dalam suatu ketika sahabat Umar mendatangi Nabi Muhammad SAW guna minta wejangan terkait tanah yang didapatkannya di Khaibar (daerah yang sangat subur di Madinah), kemudian ia berkata: “Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu? Lalu Rasulullah menjawab: “Jika engkau berkehendak, tahanlah (pokoknya) dan sedekahkan (hasilnya) di jalan Allah.*

Pada dasarnya, ajaran wakaf menuntut si pengelola, dalam hal ini disebut nazhir untuk memproduktifkannya. Adapun hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar yang menyatakan, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Sehingga wakaf dapat dikatakan sebagai kegiatan yang didalamnya memiliki unsur investasi masa depan jika harta wakaf direncanakan dengan matang untuk generasi mendatang.<sup>26</sup>

Wakaf mempunyai beberapa kelebihan, yaitu menjadi sebuah pahala yang terus mengalir untuk yang melaksanakan, merupakan wujud nyata kemandirian masyarakat islam dalam menciptakan kesejahteraan. Wakaf juga menjadi salah satu cara dalam melestarikan pokok harta dari kemusnahan, serta menjadikan sebuah manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang pada generasi mendatang.

---

<sup>25</sup> Al-Quran terjemahan Surah Al-Baqarah 267

<sup>26</sup> Murtadho Ridwan, “Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif”, *Jurnal Muqtasid*, vol 3 no. 1 (2012) : 92 <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>

Jika ditelaah melalui sasaran yang memiliki hak untuk menerima serta mengambil manfaat dari wakaf (mauquf alaih), wakaf terbagi dalam dua bentuk, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Wakaf khairi adalah wakaf yang wakifnya tidak memberi batasan mengenai sasaran wakafnya bagi pihak tertentu tetapi diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- b. Wakaf dzurri merupakan wakaf yang wakifnya terbatas teruntuk pihak yang sudah ditentukan, tidak lain adalah keluarga keturunannya.

Berdasarkan jenis harta wakaf, wakaf terdiri dari wakaf benda tidak bergerak, wakaf benda bergerak bukan berupa uang dan wakaf benda bergerak berwujud uang.

Berdasarkan dari jangka waktu wakaf, dibagi menjadi dua bentuk, ialah:<sup>28</sup>

- a. Wakaf abadi ialah bilamana wakaf tersebut berwujud barang yang memiliki sifat abadi, semacam bangunan dan tanahnya, ataupun barang bergerak yang telah ditetapkan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sejumlah hasilnya akan disalurkan selaras dengan tujuan dan sebagiannya lagi dipakai untuk pembiayaan pemeliharaan wakaf.
- b. Wakaf sementara ialah bilamana barang yang diwakafkan merupakan barang yang mudah rusak jika digunakan tanpa

---

<sup>27</sup> Athoillah, *Hukum Wakaf*, 30.

<sup>28</sup> Athoillah, *Hukum Wakaf*, 32.

menetapkan syarat agar mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga disebabkan wakif yang menetapkan jangka waktu saat mewakafkan barangnya.

Dari penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Wakaf langsung merupakan wakaf yang pokoknya dimanfaatkan agar mencapai tujuannya contohnya masjid guna beribadah, sekolah guna kegiatan belajar mengajar dan lainnya.
- b. Wakaf produktif merupakan wakaf yang pokok barangnya dimanfaatkan guna kegiatan produksi yang mana hasilnya dibagikan selaras dengan tujuan wakaf.

#### **4. Pengelolaan Wakaf**

Pengelolaan diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai metode atau cara perbuatan mengelola atau melaksanakan aktivitas tertentu dengan menggerakkan energi orang lain, yang menyokong terumuskannya kebijaksanaan serta tujuan dari organisasi, yang memberi pengamatan dalam segala hal yang ada dalam pengimplementasian kebijaksanaan maupun pencapaian tujuan tersebut.

Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai manajemen, yang diartikan aktivitas agar tercapai tujuan maupun sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya dengan memakai orang lain.

Beberapa fungsi dalam pengelolaan diantaranya.<sup>29</sup>

- a. Perencanaan, yaitu metode dalam menetapkan tujuan perusahaan atau tujuan dari organisasi.
- b. Pengorganisasian, yaitu metode dalam menentukan penempatan posisi pegawai dalam tempat yang paling baik dengan kemampuannya.
- c. Pengarahan, yaitu proses diberikannya pengarahan bagi pegawai serta komunikasi yang baik agar tidak keluar darimana tujuannya yang telah ditetapkan.
- d. Pengawasan, yaitu proses pengawasan dilaksanakan supaya semua kegiatan organisasi berjalan selaras dengan apa yang dikehendakkan.

Dengan melakukan wakaf, seseorang sudah memindahkan harta dari upaya konsumtif menjadi produktif yang bisa menjadikan sesuatu yang bisa dikonsumsi di masa mendatang, baik perseorangan maupun kelompok. Kegiatan ini mencakup menahan harta untuk tidak dikonsumsi hari ini, dan pada saat yang bersamaan harta tersebut dikelola untuk meningkatkan jumlah harta.

Asas profesionalitas harus dijadikan semangat dalam mengelola harta wakaf agar dapat memetik manfaat yang lebih luas dan lebih nyata untuk orang banyak. Maka dari itu, pengelolaan secara profesional

---

<sup>29</sup> Kosgoro Stima, *Fungsi Manajemen dalam Organisasi*, (Jakarta, Mediastima No.2, 2008), h. 5.

menjadi urgensi dalam wakaf dan sangat menentukan agar wakaf tersebut bermanfaat. Jika pengelolaan selama ini hanya dikelola dengan seadanya dengan menerapkan manajemen kepercayaan serta mengabaikan pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern haruslah menekankan sistem manajemen yang lebih profesional.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, harta wakaf harus diurus dengan cara baik agar memberikan hasil sebuah peluang agar terbukanya sektor lain, yaitu lapangan pekerjaan dan manajemen pelayanan publik yang dapat meringankan beban ekonomi rakyat.

---

<sup>30</sup> Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif", *Al-Awqaf* Vol 9 No. 1 (2016) : 1-16 <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berperan menjadi panduan dalam penulisan karya ilmiah yaitu berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para ilmuwan agar dapat melakukan penelitian dengan lebih baik dan secara lengkap serta memberikan kemungkinan yang lebih besar.<sup>31</sup> Maka dari itu penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu data yang diambil dari sumber data primer yang terjadi di lapangan. Biasa disebut penelitian lapangan dikarenakan data-data yang terkumpul nantinya akan berbentuk kata-kata, perilaku, dan situasi kondisi yang terjadi di lapangan.<sup>32</sup> Penelitian ini diselenggarakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang mana salah satu tugas KUA adalah sebagai pihak yang berwenang mencatat dan menerbitkan Sertifikat Akta Wakaf di daerah tersebut.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri ialah suatu prosedur penelitian dengan cara mengumpulkan data deskriptif yang berbentuk

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 7.

<sup>32</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), 128.

ucapan maupun tulisan serta tingkah laku masyarakat yang dicermati.<sup>33</sup> Perihal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan nazhir yang tugasnya untuk mengelola tanah wakaf di daerah tersebut.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang beralamat di Padang Harapan. Kemudian akan dilakukan wawancara atau dimintai keterangan mengenai pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dan cara pengelolaan tanah wakaf.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang diaplikasikan dipenelitian ini bersumber atas dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan data yang didapat melalui sumber terkait dengan isu dari penelitian yang akan dikupas.<sup>34</sup> Sumber data tersebut diperoleh dengan mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan nazhir yang mengelola tanah wakaf di daerah tersebut.
2. Data Sekunder merupakan data yang perolehannya berasal dari sumber keilmuan yang menjadi penyempurna sumber data primer. Sumber data penelitian ini merupakan data yang perolehannya berasal dari mengkaji kajian pustaka, contohnya

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986)

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h.

buku ilmiah, jurnal penelitian, dan banyak lainnya.<sup>35</sup> Adapun sumber buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku tentang wakaf, yang mencakup mengenai cara memberdayakan nazhir serta pengelolaan wakaf tanah.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara Langsung**

Wawancara merupakan cara guna mendapatkan informasi yang berguna serta bertujuan untuk penelitian yang dilakukan melalui metode tanya jawab. Yang mana dilaksanakan secara langsung melalui pertanyaan yang sudah tersusun dengan sistematis, jelas, serta terarah.<sup>36</sup> Wawancara dengan metode bertatap langsung ditujukan agar mendapatkan informasi mengenai apa yang diinginkan secara benar. Kemudian dicatat dan direkam dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu, narasumber penelitian ini adalah ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Bengkulu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, dan perwakilan nazhir dari kementerian agama.

### **2. Studi Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang wujudnya sumber data tertulis ataupun gambar. Sumber data ini bisa dengan bentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h.52

<sup>36</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hal.30.

pribadi maupun foto yang berkaitan dengan penelitian.<sup>37</sup> Hal ini digunakan agar mendapatkan serta mengerti teori maupun gambaran mengenai pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan guna menganalisis data yaitu:

### **1. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan terhadap data yang didapat ketika wawancara untuk melihat apakah terdapat kekeliruan dalam data. Proses editing harus dilakukan agar mengurangi data yang tidak memiliki kesinambungan atau yang sesuai dengan tema penelitian.<sup>38</sup> Kelengkapan data penelitian yang didapat tentang proses pelaksanaan pendidikan nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dari Kepala KUA dan nazhir yang mendapat tugas mengelola tanah wakaf. Maka perlu dilakukan editing dalam mengolah data.

### **2. Klasifikasi**

Proses pengelompokan semua data dari hasil wawancara dan data langsung dari lapangan kemudian di telaah dan digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>39</sup> Hasil wawancara kemudian dikategorikan secara sistematis, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah

---

<sup>37</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Kualitatif*, (Jakarta: Salema Humanika, 2010), h. 143

<sup>38</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, hal. 81

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104

tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu dan Apa hambatan dalam pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu.

### 3. Verifikasi

Verifikasi data dilakukan guna memeriksa ulang data yang telah dikumpulkan yang berguna untuk mengetahui kebenaran data yang valid serta sesuai harapan peneliti.<sup>40</sup> Verifikasi dilaksanakan melalui metode mendengarkan serta mencocokkan ulang hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan dengan informan penelitian yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka dan beberapa nazhir dalam suatu rekaman audio dan juga tulisan atau rangkuman dari hasil wawancara saat peneliti mewawancarai informan penelitian.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu metode dalam menata serta menyusun data dalam bentuk uraian dasar sehingga dapat disimpulkan ke dalam sebuah tema.<sup>41</sup> Data yang sudah terkumpul dari lapangan dengan metode pengumpulan data di atas nantinya akan diolah serta dianalisis datanya dengan perspektif Undang-

---

<sup>40</sup> Nana Saudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h.84

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 141

Undang tentang wakaf, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang wakaf, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan ialah suatu hasil dari proses akhir penelitian dengan mengambil intisari setelah menganalisis data guna menyempurnakan penelitian.<sup>42</sup> Kemudian menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

---

<sup>42</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang, UIN Press, 2019), h. 26

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pendidikan Hukum bagi Nazhir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu**

##### **1. Perwakafan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka**

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah jabatan yang diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai peran penting dalam prosedur perwakafan. Kepala KUA tiap kecamatan bertanggungjawab untuk memeriksa dokumen serta mendata yang berkaitan dengan tanah atau harta wakaf yang diwakafkan. Dalam ikrar wakaf Kepala KUA juga harus memeriksa saksi yang hadir dan nazhir yang akan disahkan untuk bertanggungjawab mengelola harta wakaf. Harta wakaf harus memenuhi syarat untuk dapat diwakafkan, hal ini dilakukan agar nantinya tidak terdapat kendala dalam proses sertifikasi harta wakaf.

Tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berwakaf, akan membuat KUA harus memberikan pelayanan administrasi yang baik, bagi wakif ataupun nazhir. Karena tujuan dari wakif mewakafkan hartanya adalah untuk kebahagiaan akhirat, yang diharapkan nazhir yang ditugaskan bisa mewujudkannya.

Terdapat sepuluh hal yang menjadi tugas KUA berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 yang salah satunya adalah melakukan pelayanan zakat dan wakaf. Sehingga KUA

Kecamatan Gading Cempaka memiliki tugas yang sama sebagai instansi yang bertugas untuk menyelenggarakan kepentingan berwakaf.

Kepala KUA sebagai PPAIW memiliki peran penting dalam perwakafan nasional berdasarkan Undang-Undang Wakaf. Tugas dari PPAIW adalah berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf dengan menyediakan keperluan administrasi wakaf dan melayani keperluan wakif yang akan mewakafkan sebagian hartanya. Secara administratif pula peran PPAIW untuk mengatasi jika terjadi masalah sengketa tanah atau perbuatan pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Karena masih banyak dari harta wakaf yang diwakafkan belum memiliki AIW karena belum didaftarkan oleh nazhir atau sudah memiliki AIW namun belum bersertifikat.

Peran KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengetahui pemberitahuan ikrar wakaf
- b. Memeriksa syarat-syarat perwakafan
- c. Memeriksa dan mengesahkan nazhir
- d. Memimpin dan menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf
- e. Membuat Akta Ikrar Wakaf beserta salinannya
- f. Menandatangani Akta Ikrar Wakaf
- g. Mencatat peristiwa wakaf dalam buku induk wakaf
- h. Menyelenggarakan pengesahan nazhir

- i. Membantu nazhir mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota atau Provinsi
- j. Mengamankan dokumen perwakafan
- k. Melakukan pembinaan kepada nazhir wakaf.

Pendaftaran dan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah sebagai berikut:

a. Syarat Membuat AIW

- 1) Sertifikat Hak Atas Tanah
- 2) Surat Keterangan tidak ada sengketa di atas tanah dari lurah yang diketahui camat
- 3) Surat Keterangan Pindah Tangan dari Kantor Pertanahan kota
- 4) Adanya Wakif
- 5) Nazhir perseorangan atau badan hukum

b. Proses Pembuatan

- 1) Wakif hadir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa Sertifikat Hak atas tanah beserta berkas lainnya.
- 2) PPAIW memeriksa kehendak calon wakif dan tanah yang akan diwakafkan, memeriksa para nazhir, memeriksa saksi ikrar wakaf, dan menyaksikan pelaksanaan.
- 3) Wakif mengikrarkan dengan lisan, jelas, dan tegas kepada nazhir di hadapan kepala KUA disaksikan oleh saksi,

kemudian dikeluarkan dalam bentuk tertulis menurut formulir.

- 4) Memeriksa riwayat calon wakif
- 5) Memeriksa riwayat nazhir
- 6) Calon wakif yang berhalangan dapat memberikan kuasa tertulis di depan notaris
- 7) PPAIW membuat AIW rangkap tiga dan salinan rangkap empat.

Benda wakaf yang telah terputus hubungan hukumnya dari pemilik barang yang telah diwakafkan artinya benda tersebut telah dicabut dari kegiatan hukum dan ekonomi karena barang yang telah diwakafkan tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan. Walaupun dasar kegiatan wakaf adalah sukarela dan wakaf adalah sedekah yang luar biasa, karena pahala akan terus mengalir selama barang wakaf tersebut terus dimanfaatkan.

Wakaf harus menjadi perhatian khusus sehingga bisa memberikan kebermanfaatan sosial kepada masyarakat luas dan seiring perubahan zaman terus dikembangkan dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Tanah wakaf yang telah diwakafkan juga memuat nilai sosial dan ibadah yang tinggi sehingga perlu dikaji dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi umat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka sebagai wakil dari pemerintah haruslah memberikan bimbingan dan penyuluhan yang baik agar dapat menarik keinginan masyarakat untuk berwakaf. Dengan pelayanan wakaf yang baik, wakaf yang dikembangkan secara produktif akan menjadi investasi masa depan serta sesuai dengan tujuan wakaf.

Dalam mengembangkan harta wakaf, KUA tentu saja melibatkan nazhir yang telah ditunjuk untuk aktif mengelola harta wakaf yang telah diamanatkan. Bersama Badan Wakaf Indonesia dapat memaksimalkan pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Gading Cempaka sehingga benar-benar bernilai ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, Badan Wakaf Indonesia belum berperan aktif dalam membina nazhir untuk berlaku secara efektif dan efisien, sehingga kinerja nazhir dalam melaksanakan amanat masih hanya sekedar saja sehingga masyarakat masih memandang sebelah mata.

Maka dari itu, Badan Wakaf Indonesia dalam mewakili pemerintah seharusnya bisa melakukan pengawasan dan menerima laporan perkembangan wakaf secara rutin dari nazhir dengan tujuan agar pemantauan yang dilakukann dalam pengelolaan wakaf dari tahun ke tahun bisa mengalami peningkatan dan hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.1 Data wakaf di KUA Kecamatan Gading Cempaka

No	Nama Wakif	Nazhir	Lokasi	Luas tanah	Nomor Sertifikat
1	Dachnuar hanafi	Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM	Sidomulyo	422 M <sup>2</sup>	07.04.03.07.1.07260
2	Mukhtar Efendi	Drs. H. Umar	RT 03 RW 08 Kel. sidomulyo	257 M <sup>2</sup>	00101
3	Danuar Hanafi	Ahmad Zaidi	RT 13 RW 05 Kel. Sido Mulyo	900 M <sup>2</sup>	00077
4	Yakub	Murli	RT 11 RW 08 Kel. Sidomulyo	625 M <sup>2</sup>	00122
5	H. Umar Hasan Guntur	H. Nawawi Kadir	RT 24 RW 01 Kel. Sidomulyo	625 M <sup>2</sup>	-
6	Chairul Asikin	Thamrin. S	Jl Timur Indah 3 RT 18	870 M <sup>2</sup>	-
7	Ulil Amri Ba'is	A. Zakaria Umar	Jl Mahakam 5 Kel. Jln Gedang	301 M <sup>2</sup>	00041
8	H. Zahari	H. Amirudin	Jl. P. Natadirja No. 20 A RT 14	824 M <sup>2</sup>	00935
9	H. Zahari	H. Amirudin	Jl. P. Natadirja No. 20 A RT 14	1680 M <sup>2</sup>	00030
10	H. Abbas M	H. Marmudya	Jl Titiran RT 09 RW 03 Kel. Cempaka Permai	690 M <sup>2</sup>	-
11	Hamdan M. Habed	Muchlis Ibrahim	Jl Mahakam RT 19 RW 03	450 M <sup>2</sup>	-
12	H. Efendi Zairin	Ir. H. Safni	Jl. Citarum 2 RT. 11	336 M <sup>2</sup>	-
13	Syaiful Azwar	Zakuan Amin	Jln Bakti Husada RT 10 Kel.	1978 M <sup>2</sup>	

			Lingkar Barat		
14	Ricky Yanhendri	Imdan Sayuti	Jl. Sadang 2 RT 06 Kel. Lingkar Barat	520 M <sup>2</sup>	
15	Rusman Abdullah	Muhammad Kamil	Jl. Citanduy No. 10 Kel. Lingkar Barat	1695 M <sup>2</sup>	-
16	Drs. Sukasno	Sopyan Safarudin	Jl. Bhakti Husada VI RT.13 RW.01	3.900 M <sup>2</sup>	Belum sertifikat
17	Asnaul Aini Binti Sutan Ahmad	M. Jaman Settisandar	Jl. S. Achmad RT.15 RW05	500 M <sup>2</sup>	00012
18	Hj. Nurdini	Zainal Jambak	Jl. Cimanuk Padang Harapan	1.828 M <sup>2</sup>	00008
19	Ibrahim	H. Junni Muslimin, MA	Jl. Bogowonto RT.11 Padang Harapan	215 M <sup>2</sup>	Belum Sertifikat
20	Dedi Supriyadi	Mohd. Yasin	Jl. Ciliwung RT.12 RW.04	136 M <sup>2</sup>	Belum sertifikat
21	Hj. Nurhayati	Razali Z.	Jl. Barito 3 No.47 RT.19	1.874 M <sup>2</sup>	Belum sertifikat

*Selain Kepala KUA sebagai PPAIW, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka memiliki satu orang staf yang khusus untuk mengurus bidang perwakafan. Kebanyakan tanah yang ada sudah dimanfaatkan untuk dibuat masjid, mushala, makam, dan yang terbaru ada berupa Tempat Pembelajaran AlQuran (TPQ). Data di atas adalah data penerimaan wakaf di Kecamatan Gading Cempaka sejak tahun 2000 sampai sekarang.<sup>43</sup>*

Berdasarkan data di atas setengah dari tanah wakaf belum ada sertifikat tanah wakaf. Hal ini diakui karena banyaknya nazhir yang

<sup>43</sup> Muhidin, wawancara, (Bengkulu, Juli 2021)

telah ditunjuk oleh wakif merupakan saudaranya sendiri yang membuat kurangnya tanggungjawab untuk mengurus tanah tersebut. Adapun sebagian lagi adalah yang belum sempat mendaftarkan tanah wakaf, kemudian meninggal tapi tidak ada yang melapor untuk dilakukan pergantian nazhir. Sehingga membuat tanah menjadi terbengkalai dan pihak KUA pun tidak tahu untuk mengurusinya lebih lanjut.

## **2. Pelaksanaan Pendidikan Hukum Nazhir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka**

Nazhir selaku pengelola harta wakaf bertugas memegang amanah untuk memelihara, mengurus, mengelola serta pengawasan harta wakaf agar bisa menghasilkan. Banyaknya hasil yang diterima dari harta wakaf maka akan berpengaruh banyak pula pada yang bisa menikmatinya, dan dengan semakin banyak manfaat untuk banyak orang, akan semakin banyak nilai pahala wakaf yang terus diterima oleh wakif.

Pada prinsipnya, dalam sistem hukum Indonesia, lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf sebenarnya telah memberikan harapan dalam upaya penyelamatan, dan pengelolaan harta benda wakaf. Namun, masalah pengelolaan aset wakaf merupakan persoalan yang cukup klasik yang sampai sekarang belum selesai. Penjelasan Undang-Undang Wakaf pada praktik wakaf sendiri dalam kehidupan belum sepenuhnya berjalan tertib, masih dikelola secara tradisional, tidak/belum terverifikasi, tidak diadministrasikan, dipelihara, dan dikembangkan

sebagaimana mestinya. Tanah terlantar, sengketa dengan ahli waris atau pindah tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum dikarenakan tidak ada bukti otentik yang dimiliki. Peristiwa ini menjelaskan bahwa masih banyak masalah yang harus segera diselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut, nazhir yang memiliki kewenangan mengelola harta bertanggungjawab untuk:

- a. Mengelola serta memelihara harta wakaf. Karena mengabaikan pemeliharaan harta wakaf dapat berakibat rusak atau hilangnya manfaat dari wakaf.
- b. Memahami tanah wakaf yang dapat dijadikan untuk pertanian atau perkebunan.
- c. Membangun bangunan yang bisa disewakan di atas tanah wakaf untuk pengembangan harta wakaf.
- d. Mengubah bentuk atau kondisi wakaf agar lebih manfaat untuk masyarakat. Perubahan bentuk ini bisa terjadi jika nazhir menghendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dan tujuan wakaf. Dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf nazhir harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Artinya nazhir tidak boleh menyalahi persyaratan yang ditentukan seperti menyewakan untuk kepentingan pribadi, berutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, dan mengizinkan orang untuk menetap di atas tanah wakaf.
- e. Nazhir wajib menjaga harta wakaf dari sengketa.

- f. Membayar kewajiban yang ditimbulkan dari pengelolaan harta wakaf. Seperti membayar pajak, gaji karyawan, dan biaya perawatan untuk eksistensi harta wakaf.
- g. Membagikan hasil wakaf berdasarkan yang telah ditentukan.<sup>44</sup>

Kewajiban-kewajiban di atas dapat dilakukan jika nazhir memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Memiliki keterampilan khusus untuk melaksanakan tugas. Keterampilan ini bisa didapat dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
- b. Berkomitmen tinggi. Profesi pelayanan sosial sangat membutuhkan jiwa pengabdian dalam melaksanakan pekerjaan.
- c. Hidup dengan pekerjaan yang dijalani. Secara profesional nazhir seharusnya bisa mendapat insentif dari hasil harta wakaf.
- d. Nazhir haruslah memiliki izin yang sah untuk melakukan profesi yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak.

Membekali para nazhir dengan pengetahuan mengenai perwakafan menjadi tugas BWI yang telah berdiri sejak 2004 tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, juga PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab dalam mengembangkan sistem perwakafan di Indonesia.

---

<sup>44</sup> Nasrullah, dkk, "Peningkatan Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Lingkungan PCM Kasihan Bantul", *Jurnal Masyarakat mandiri*, Vol. 5 No. 1 (2021), hal. 289-305 <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i1.3993>

Banyaknya data yang belum terkelola dengan baik menjadi sebab harus dihadapkannya Badan Wakaf Indonesia sebagai pengawas prosedur perwakafan. BWI harus segera membangkitkan semangat gerakan wakaf untuk perkembangan masyarakat sekarang dimulai dengan melakukan bimbingan untuk nazhir dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan.

Nazhir sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap harta wakaf membawa amanah yang tidak ringan. Memberikan data wakaf ke BWI, mengelola harta wakaf secara produktif hingga menghasilkan, menyebarkan manfaatnya, membuat laporan sampai memublikasikan perkembangan wakaf agar wakaf di daerah masing-masing dapat berkembang dengan maksimal.

Keahlian dan kemampuan seperti manajemen dan bisnis menjadi ilmu yang wajib dimiliki agar nazhir memungkinkan untuk melakukan pengembangan harta wakaf yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini perlu juga untuk dikomunikasikan dengan pemerintah setempat untuk mendukung jalannya perkembangan manfaat wakaf.

Kemampuan tersebut belum banyak dimiliki oleh para nazhir yang mendapatkan amanah, sehingga harta benda wakaf belum bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tugas berat tersebut menjadi persoalan bagi BWI untuk segera diselesaikan. Persoalan mengenai nazhir ini bisa kita mulai sejak dini dengan mengenalkan kepada mahasiswa perguruan tinggi tentang pernazhiran dan perwakafan ini. Membuat buku

panduan praktis yang menggambarkan cara untuk bergabung dan menjalani bisnis khusus wakaf untuk pengembangan harta wakaf di Indonesia, karena tidak semua bisnis bisa dijadikan pengembangan untuk harta benda wakaf.

Berdasarkan hasil yang didapat dari lapangan, BWI dan nazhir belum menjalin komunikasi atau koordinasi antara satu sama lain untuk melakukan pendidikan tentang kenazhiran dan perwakafan. Hal ini dilihat dari tidak adanya data yang dimiliki BWI mengenai wakaf di Kota Bengkulu. Begitu pula hubungan antara KUA Gading Cempaka dan nazhir, nazhir yang ditunjuk telah mendapatkan tugas dari wakif untuk membangun tanah tersebut menjadi masjid dan telah dilaksanakan, masjid tersebut tidak lagi memiliki biaya untuk terus dikembangkan. Zaman sekarang sudah tidak bisa hanya dengan mengandalkan tujuan utama untuk pengembangan wakaf. Tanah wakaf tersebut membutuhkan biaya yang digunakan untuk perawatan dan agar masyarakat bisa mendapat manfaat lebih luas. Sehingga jiwa bisnis nazhir harus dijalankan pada kesempatan ini.

Badan wakaf yang belum berintegrasi dengan pemerintah dan nazhir setempat, membuat fungsi BWI tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diakui pula dikarenakan wakaf sendiri tidak ada uangnya. Sehingga dari nazhir atau BWI sendiri tidak terlalu bersemangat untuk mengelolanya, apalagi harus melaksanakan pelatihan

dan sebagainya. Masih banyak fokus lain seperti sengketa tanah yang masih menjadi masalah yang belum diselesaikan.

*Pendidikan hukum bagi nazhir paling banyak dilakukan hanya satu kali satu tahun. Kegiatan ini bersamaan dengan sosialisasi yang merupakan program kerja Kementerian Agama Kota yang sekaligus meminta delegasi dari Kantor Urusan Agama setempat. Untuk di KUA sendiri ketika dilaksanakan ikrar wakaf, kepala KUA biasanya memberikan sedikit materi sekaligus mengingatkan kepada nazhir untuk amanah dalam pengelolaan wakaf.<sup>45</sup>*

Pelatihan yang diadakan adalah berupa ceramah atau nasihat yang dilaksanakan ketika dilaksanakannya Akta Ikrar Wakaf yang berisi ajakan dan pemberitahuan materi-materi umum tentang wakaf serta masalah-masalah ketika wakaf hanya sekalian bukan rutin.

*Nazhir sendiri tidak mempunyai latar belakang keahlian tentang wakaf. Sehingga citra dari nazhir sendiri hanya sebagai orang yang ditiptkan harta wakaf yang berupa tanah tersebut. Padahal pengelolaan yang baik akan meningkatkan minat masyarakat untuk lebih mengerti dan akhirnya ikut berwakaf. Hal ini juga diduga karena tidak ada kesejahteraan bagi nazhir sendiri jadi kurangnya motivasi dalam pengelolaan wakaf.<sup>46</sup>*

Karena tidak adanya nazhir yang berpengalaman membuat harta wakaf hanya sekedar menjadi bangunan yang itu-itu saja. Kepala KUA hanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bukan sebagai nazhir. Penunjukan nazhir sendiri dilakukan oleh wakif ketika pembuatan akta ikrar wakaf. Setelah penunjukan nazhir di KUA Kecamatan Gading Cempaka, biasanya tujuan wakaf yang ditugaskan dari wakif adalah berupa masjid, mushala, dan makam sehingga sulit bagi nazhir untuk mengelola tanah lebih jauh.

---

<sup>45</sup> Tanjung, wawancara, (Bengkulu, Juli 2021)

<sup>46</sup> Noer Ali, wawancara, (Bengkulu, Juli 2021)

Satu tanah yang diamanati biasanya dipegang oleh lima nazhir yang terdiri dari satu ketua dan yang lainnya anggota. Nazhir yang ditugaskan biasanya juga tidak hanya memegang satu tanah wakaf sehingga untuk fokusnya sendiri bisa terbagi. Ditambah belum adanya pelatihan yang memberikan nazhir keahlian dalam mengelola wakaf, membuat tanah tersebut manfaatnya terhenti. Belum lagi tanah yang diwakafkan kadang tidak berada dalam posisi yang strategis untuk dikembangkan, sehingga membuat nazhir harus mencari lagi tanah yang bisa ditukar dengan tanah wakaf tersebut.

Tidak berjalannya pengelolaan akan berpengaruh pula pada laporan pengelolaan yang harusnya dibuat nazhir dan diserahkan sebagai bahan evaluasi. Laporan nazhir tersebut tidak dapat diteruskan ke KUA dan BWI sehingga BWI yang harusnya memiliki data-data wakaf, tidak bisa melakukan apapun karena tidak adanya data dan laporan.

Pemecahan berbagai kendala dan tantangan berada di tangan nazhir yang harus terus-menerus dioptimalkan dalam mengelola serta untuk menaikkan kapasitas nazhir sendiri. Dari segi hukum syariah, perundang-undangannya, dan juga ilmu untuk berbisnis. Beberapa wujud pendidikan hukum yang dapat dilaksanakan yaitu pendampingan *forum group discussion*, *workshop* sosialisasi, dan pertemuan-pertemuan lainnya untuk meningkatkan kompetensi nazhir dalam mengelola tanah wakaf, karena hal ini sangat penting untuk dilakukan.

Maka dari itu, nazhir harus didorong secara maksimal untuk mendapatkan kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat meningkatkan peran sosial wakaf, kontribusi wakaf secara profesional akan dirasakan secara signifikan, dan menjadikan peluang baru agar nazhir bisa mengembangkan manajemen secara modern.

**B. Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Hukum bagi nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu<sup>47</sup>**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu, yaitu:

1. Kurangnya koordinasi dan inovasi antara satu instansi dengan instansi lain dalam mengelola wakaf dan belum ada biaya untuk pelaksanaan. Pemerintah, BWI, dan KUA belum bergandengan sehingga data wakaf mengenai harta dan perkembangan hanya dijadikan catatan wakaf yang masuk pada satu instansi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya biaya serta forum yang dibuat sebagai sarana untuk pelaksanaan pendidikan nazhir yang harusnya bertugas melatih nazhir sehingga nazhir kurang paham dengan tugas yang harus dikerjakan.
2. Nazhir yang ditunjuk kebanyakan dari keluarga sendiri yang membuat rasa tanggungjawabnya kurang. Nazhir hanya menjadi orang yang ditunjuk menjaga harta wakaf namun tidak melakukan tindakan lanjut.

---

<sup>47</sup> Noer Ali, wawancara, (Bengkulu, Juli 2021)

Pergantian nazhir tidak dipantau sehingga tanah wakaf banyak yang terlantar. Kemudian tidak adanya kader nazhir yang melanjutkan membuat tidak adanya laporan mengenai harta wakaf serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai cara mengelola tanah wakaf.

3. Banyaknya tanah yang belum bersertifikat membuat pendidikan hukum bagi nazhir belum menjadi prioritas. Tanah wakaf juga tidak terdapat pada tempat yang strategis untuk dibangun dan dijalankan secara produktif. KUA hanya sebagai PPAIW untuk wakaf benda bergerak dan tidak bergerak, sehingga urusan sertifikat tanah wakaf diserahkan kepada nazhir yang telah diamanahkan oleh wakif.

**C. Solusi dari Hambatan dalam Pelaksanaan Pendidikan Hukum bagi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu<sup>48</sup>**

Setelah menganalisis hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu, beberapa tindakan yang bisa dijadikan solusi sebagai berikut:

1. Badan Wakaf Indonesia Kota Bengkulu yang bertanggungjawab kepada harta wakaf harus diaktifkan dalam mengawasi nazhir dan berkoordinasi mengenai masalah wakaf di Kantor Urusan Agama dan pemerintah di Kota Bengkulu.
2. Badan Wakaf Indonesia bersama Kementerian Agama Kota juga melalui Kantor urusan Agama setempat bisa membuka pendaftaran

---

<sup>48</sup> Tanjung, wawancara, (Bengkulu, Juli 2021)

untuk kader muda nazhir agar dapat menjadi calon nazhir yang lebih aktif dalam mengelola tanah wakaf yang nantinya pendidikan hukum untuk nazhir bisa diadakan secara rutin. Membuka lowongan sebagai nazhir profesional bisa membantu mengurangi pengangguran sekaligus melatih sumber daya manusianya untuk lebih ahli dalam berbisnis dalam mengelola wakaf dengan mendatangkan nazhir yang sudah ahli.

3. Menjadikan profesi sebagai nazhir bisa diakui agar tugas utama nazhir tidak dikesampingkan. Nazhir-nazhir yang sudah ada bisa lebih bersemangat dalam mengelola harta wakaf jika terdapat insentif yang bisa mendukung kehidupannya juga. Insentif tersebut dapat didapatkan dengan hasil pengelolaan harta wakaf yang maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pendidikan hukum di Kantor Urusan Agama Gading Cempaka belum berjalan sebagaimana mestinya. Pendidikan hukum baru dilaksanakan satu kali bersamaan ketika berlangsungnya penandatanganan akta ikrar wakaf yang berupa nasihat untuk mendorong semangat nazhir agar amanah dalam mengelola harta wakaf. Dalam mengelola tanah wakaf, nazhir yang telah ditunjuk oleh wakif tidak mengelola tanah wakaf sebagaimana mestinya dikarenakan kurangnya pemahaman bahwa harta wakaf harus terus dikembangkan agar manfaatnya bisa lebih banyak untuk masyarakat di kemudian hari.
2. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan pendidikan hukum dikarenakan kurangnya koordinasi dan inovasi antara satu instansi dengan instansi lain dalam mengelola wakaf dan belum ada biaya untuk pelaksanaan, nazhir yang ditunjuk kebanyakan dari keluarga sendiri yang membuat rasa tanggungjawabnya kurang dan hubungan nazhir dengan kelembagaan kurang sinergis, dan banyaknya tanah yang belum bersertifikat membuat pendidikan hukum bagi nazhir belum menjadi prioritas.

3. Solusinya adalah Badan Wakaf Indonesia Kota Bengkulu harus lebih aktif dalam mengawasi nazhir dan berkoordinasi masalah wakaf di Kota Bengkulu, Badan Wakaf Indonesia bersama Kementerian Agama Kota Bengkulu, Badan Wakaf Indonesia bersama Kantor urusan Agama setempat bisa membuka pendaftaran untuk kader muda nazhir agar dapat menjadi calon nazhir yang lebih aktif dalam mengelola tanah wakaf yang nantinya pendidikan hukum untuk nazhir bisa diadakan secara rutin, dan profesi sebagai nazhir bisa diakui agar tugas utama nazhir tidak dikesampingkan.

## **B. Saran**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini wakaf di Kota Bengkulu bisa lebih menjadi perhatian lagi bagi masyarakat dan tentunya bagi instansi-instansi yang bertanggungjawab mengembangkan harta wakaf agar manfaatnya dapat terus dirasakan. Oleh karena itu, pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan sebaiknya dilaksanakan secara rutin untuk mendukung nazhir yang kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah perwakafan.

Penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun semoga yang sedikit ini bisa diimplementasikan untuk kebaikan bersama dan bisa menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Athoillah, M. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya, 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media. 2013.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Direktorat pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI. 2007.
- Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2006.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Kualitatif*. Jakarta: Salema Humanika, 2010.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Kementerian Agama RI. 2010.
- Saudjana, Nana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.

### Jurnal

- Abdullah, Agung. “Nazhir dalam Perspektif Kelembagaan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 3 (2020) : 2  
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>
- Anwar, Khaidir. “Pendidikan Hukum di Era Transisi dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia yang Baru”, *MMH*, Jilid 40 No.2 (2011) : 238, <https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.236-245>
- Abdullah, Zaitun, Endra Wijaya. “Pendidikan Hukum Islam yang Mendamaikan Perbedaan Antarmazhab”, *Pengembangan Epistemologi*

*Ilmu Hukum*, (2015)  
:403,<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5688/25.Zaitun%20Abdullah%20dan%20Endra%20Wijaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Arif Budiman, Muhammad. “The Significant of Waqf for Economic Development”, *EQUILIBRIUM*, vol 2 no. 1 (2014) : 22  
<https://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v2i1.718>

Diari, Espan. “Efektivitas Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf: Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah, *Universitas Muhamadiyah Surakarta*, (2013) : 3  
[http://eprints.ums.ac.id/26826/13/NASKAH\\_PUBLIKASI](http://eprints.ums.ac.id/26826/13/NASKAH_PUBLIKASI)

Furqon, Ahmad. “Model-Model Pembiayaan Wakaf tanah Produktif”, *Conomica*, Vol V Edisi 1 (2014) : 3  
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/760/671>

Kallang, Abdul. “Hubungan Pendidikan dan Hukum dalam Menyejahterakan Manusia”, *Ekspose*, Vol. 16 No. 2 (2017) : 405  
<http://dx.doi.org/10.30863/ekspose.v16i2.100>

Pusparini, Martini Dwi. “Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan”, Vol. 1 No.1 (2016) : 24  
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/2692/3379>

Ridwan, Murtadho. “Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif”, *Jurnal Muqtasid*, vol 3 no. 1 (2012) : 92  
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>

Rivai Zainal, Veithzal. “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”, *Al-Awqaf* Vol 9 No. 1 (2016) : 1-16 <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>

Suparman, Asep. “Pendidikan Hukum Humanistik”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 1 (2015) : 55,  
<http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v32i1.89>

Sumaryati. "Urgensi Pendidikan Hukum dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat", *SUM* (2017) : 6  
<http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/8071>

### **Website**

Humas UTM, "Pengembangan Pendidikan Hukum dalam Aspek Skills, Ethics, and Integrity", *Pojok Kampus*, 2019.  
<https://www.trunojoyo.ac.id/pojok-kampus/pengembangan-pendidikan-hukum-dalam-aspek-skills-ethics-and-integrity.html>

Manan, Bagir. "Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan dan Penegakkan Hukum untuk Masa Depan Indonesia", *Hukum Online*, 20 Februari 2004, diakses 16 Maret 2021,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho19738/peranan-pendidikan-hukum-dalam-pembangunan-dan-penegakkan-hukum-untuk-masa-depan-indonesia/>

Pribadi, Galuh Setyo Wigati. "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah)", Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.  
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2200/1/SKRIPSI%20GALUH>

Pribadi, Fikri Ahmadi. "Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.  
<http://repository.radenintan.ac.id/4265/1/SKRIPSI>

Pribadi, Anohib. "Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu", (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/884/1/ANOHIB>

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 563 /F.Sy.1/TL.01/04/2021  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 05 April 2021

Kepada Yth.  
Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka  
Jalan Cimanuk I Padang Harapan Kota Bengkulu

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fadhilah Sekar Kinasih  
NIM : 17220115  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM BAGI NAZHIR DALAM  
PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KOTA BENGKULU**, pada  
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi









Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Fadhilah Sekar Kinasih  
 NIM : 17220115  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI.  
 Judul Skripsi : *“Implementasi Pendidikan Hukum bagi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”*


No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 Maret 2021	Proposal Skripsi	
2.	22 Maret 2021	Persetujuan Proposal	
3.	24 Mei 2021	Revisi Proposal	
4.	28 September 2021	BAB 1	
5.	28 September 2021	BAB 2	
6.	28 September 2021	BAB 3	
7.	6 Desember 2021	BAB 4	
8.	6 Desember 2021	BAB 5	
9.	8 Desember 2021	Revisi skripsi	
10.	8 Desember 2021	Abstrak dan persetujuan	

Malang, 8 Desember 2021

Mengetahui,

a/n Dekan

Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah

  
 Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

### Panduan Interview

1. Bagaimana proses pelaksanaan perwakafan di KUA?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir di kecamatan gading?
3. Bagaimana proses penunjukkan nazhir wakaf?
4. Apa upaya yang dilakukan dalam membina nazhir?
5. Apa nazhir pernah mengikuti semacam sosialisasi mengenai pengelolaan tanah wakaf?
6. Bagaimana cara nazhir dalam mengelola tanah wakaf?
7. Apakah nazhir melakukan pelaporan perkembangan tanah wakaf?
8. Apa saja yang sudah dihasilkan dari tanah wakaf?
9. Apa saja hambatan untuk melakukan pendidikan hukum di kecamatan gading?
10. Apa solusi yang bisa dilakukan dari kecamatan agar nazhir bisa lebih produktif?

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****IDENTITAS DIRI**

Nama : Fadhilah Sekar Kinasih  
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 30 Agustus 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Camar No.44 RT. 10 RW.3 Kelurahan  
Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka,  
Kota Bengkulu  
Telepon : 0895396280642  
Email : fadhilahsekar@gmail.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

TK : TK IT Bunayya Bengkulu (2005-2006)  
SD : SDN 99 Bengkulu (2006-2011)  
SMP : SMP IT Iqra' Bengkulu (2011-2014)  
SMA : SMA IT Iqra' Bengkulu (2014-2017)